

## **REHABILITASI SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT: Sebuah Model Pemberdayaan Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA**

**Khotibul Umam**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

[umam.my@gmail.com](mailto:umam.my@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Penyalahgunaan Napza di Indonesia bukanlah sebuah kasus baru. Korban Penyalahgunaan Napza di Indonesia setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah korbannya terus mengalami peningkatan, dengan tidak memandang usia, jenis kelamin, ataupun pekerjaannya. Angka-angka yang terus meningkat menjadikan bencana bagi kita semua untuk terus waspada dan ikut berkontribusi. Dalam rangka melakukan upaya penanganan diperlukan langkah-langkah tepat dan konkret dalam konteks rehabilitasi sosial yakni dengan pelibatan masyarakat secara nyata. Masyarakat merupakan bagian dari unsur penting upaya rehabilitasi sosial bagi korban. Rehabilitasi berbasis masyarakat ini adalah bagian dari proses pemberdayaan masyarakat dalam penanganan korban penyalahgunaan napza. Proses pemberdayaan ini dilakukan dengan memanfaatkan institusi lokal sebagai ujung tombaknya. Wujud dalam konteks institusi lokal melalui potensi dan kekuatan modal sosial dan partisipasi aktif masyarakat yang dimiliki. dengan hal tersebut yang menjadikan konsep rehabilitasi berbasis masyarakat bisa berjalan secara efektif.*

**Kata Kunci : NAPZA, Pemberdayaan, Rehabilitasi sosial, Modal Sosial, Partisipasi Masyarakat**

### **ABSTRACT**

*Drug abuse in Indonesia is not a new case. The number of victims of drug abuse in Indonesia has increased every year. The increase in the number of victims continues to increase, regardless of age, gender, or occupation. The numbers that continue to increase make it a disaster for all of us to continue to be vigilant and contribute. To make efforts to handle it, precise and concrete steps are needed in the context of social rehabilitation, namely by real community involvement. The community is part of an important element of social rehabilitation efforts for victims. This community-based rehabilitation is part of the community empowerment process in dealing with victims of drug use. This empowerment process is carried out by utilizing local institutions as the spearhead. Form in the context of local institutions through the potential and strength of social capital and active community participation. With this, the concept of community-based rehabilitation can work effectively*

**Key Words : Drugs, Empowerment, Social Rehabilitation, Social Capital, Society participation**

## PENDAHULUAN

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat pada tahun 2017 sekitar 3,3 juta orang (Ristiananto 2019). Sedangkan pada tahun 2019 mencapai sekitar 3,6 juta orang (Alika 2019). Hanya dalam 2 tahun saja para pengguna napza meningkat drastis. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) sering sekali disalah gunakan oleh masyarakat. Penyalahgunaan Napza telah menjadi wacana dan isu global diberbagai negara, termasuk di Indonesia. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan napza saat ini hampir tidak bisa dibendung.

Melihat data tersebut, Indonesia sekarang ini telah mencapai tingkat keresahan dan sudah begitu mengkhawatirkan. Penyalahgunaan napza sudah sangat luas jangkauannya. Tidak hanya masyarakat di perkotaan saja, tetapi penyalahgunaan napza sudah sangat marak dipelosok-pelosok desa di Indonesia. Selain itu tidak hanya pada tataran keluarga yang ekonominya mapan saja tetapi keluarga kurang mampu juga sudah masuk pada lingkaran penyalahgunaan napza. *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa ketika ada 1 kasus kasus penyalahgunaan napza disuatu tempat, maka dalam prakteknya sebenarnya terdapat 10 kasus penyalahgunaan napza ditempat itu (Padmiati and Kuntari 2017, hlm 145).

Peredaran dan penyalahgunaan di Indonesia merambah pada tataran berbagai kalangan usia. Berdasarkan

paparan BNN menyatakan bahwa korban penyalahgunaan napza mulai dari anak-anak, remaja, generasi muda dan tua. Peningkatan yang signifikan terjadi pada rentang usia 15 sampai 40 tahun yakni generasi muda dengan besaran prosentasi mencapai 24-28 persen (Puslitdatin BNN 2019). Semakin meluasnya peredaran yang ada di Indonesia, kini Indonesia juga menjadi sasaran peredaran napza internasional. Target ini dikarenakan pangsa pasar yang banyak dan juga harga jual yang mahal. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya penyelundupan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang banyak diberitakan diberbagai media (Puspitosari 2013, hlm 2).

Fenomena peredaran dan penyalahgunaan Napza begitu meluas dan merata diberbagai kelompok sosial masyarakat, yakni pada kelompok anak-anak, remaja, dan dewasa. Sebuah riset yang diselenggarakan oleh Cahyono menyebutkan bahwa pengguna NAPZA dilihat berdasarkan kelompok umur, usia produktif 25 - 29 tahun merupakan kelompok yang paling dominan. Dari total kasus yakni berjumlah 176.344 kasus NAPZA, lebih dari 97.252 atau sekitar 54,22% adalah kelompok usia kurang dari 29 tahun (Sunit Agus Tri Cahyono 2010, hlm 84).

Terus meningkatnya penyalahgunaan napza setidaknya bisa dilihat dari beberapa Faktor penyebab yaitu : 1) keluarga, 2) kepribadian, 3)

kelompok, teman sebaya, dan 4) kesempatan (Prini Utami 2006).

1. 1. Keluarga, menurut riset yang dilakukan pada 1995 oleh UNIKA Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, keluarga kerap menjadi tempat yang disalahkan dalam masalah penyimpangan yang terjadi, semua itu pun bukanlah tanpa alasan. Beberapa karakter keluarga yang akan mendukung adanya penyalahgunaan NAPZA diantaranya
  - (a) Karakter keluarga yang di dalamnya terdiri atas usia remaja akan sangat beresiko terjebak dalam kasus penyalahgunaan NAPZA. Keluarga dengan pola asuh yang tidak konsisten akan menjadikan usia rentan menjadi pribadi yang tidak kuat.
  - (b) karakter keluarga yang otoriter,
  - (c) karakter keluarga perfeksionis, dan yang terakhir adalah
  - (d) karakter keluarga neuroris.
2. 2. Kepribadian. Individu dengan konsep dan prinsip hidup yang tidak terarah akan menjadikan individu yang mudah terjebak dalam lingkaran NAPZA.
3. 3. Teman Sebaya. Individu dalam sebuah komunitas kecil akan mengalami sebuah tekanan yang mana dalam perilaku yang sedikit menyimpang saja dari komunitas akan menjadikan individu itu bukan menjadi pribadinya. Namun karena adanya tekanan dari kelompok teman sebayamenjadikan individu ingin

disukai dan mengikuti pola gaya hidup darin kelompoknya tersebut. Dengan tujuan agar individu tersebut diakui dalam kelompok

4. 4. Kesempatan, kemudahan dan ketersediaan pemasok NAPZA menjadikan pemicu semakin meningkatnya penyalahgunaan NAPZA. Banyaknya sindikat pengedar narkoba menjadikan siapa saja akan berkesempatan dalam menyalahgunakan NAPZA.

Bukan hanya melihat persebaran dan penyalahgunaan Napza dari 4 faktor di atas. Namun, dalam perspektif yang lain kita melihat ternyata terdapat tiga factor yang lain dalam menyumbangkan penyalahgunaan dan peredaran Napza ini, yakni faktor individu, faktor lingkungan dan faktor Napza. Tiga faktor tersebut yang harus menjadi acuan dalam proses penanganan penyalahgunaan Napza. Misal pada factor Napza yakni semakin luas pengaruh Napza pada pusat Kenikmatan di otak, maka akan semakin kuat ketergantungannya. Sehingga Pemerintah dan seluruh elemen sosial dalam melakukan intervensi sangat perlu menggunakan paradigma dari 3 faktor tersebut (Bahransyaf 2011, hlm 3).

Penyalahgunaan Napza memberikan dampak negatif yang cukup kuat bagi seseorang yang menyalahgunakan, bagi keluarga, masyarakat dan negara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Orpha Jane dan Nurhayati Surbakti mengemukakan bahwa penyalahgunaan Napza secara

langsung berdampak negatif kesehatan pengguna, keharmonisan keluarga, prestasi pendidikan pengguna yang masih sekolah, hasil karya dan produktifitas pengguna dan angka indek IPM (Jane and Surbakti 2006).

Dalam penelitian yang lain dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan NAPZA secara lebih spesifik khususnya bagi pengguna yang berakibat pada (1) penurunan semangat bekerja dan/ atau belajar, yang berakibat berubahnya psikologi seseorang menjadi pribadi yang kurang sehat secara mental (2) perubahan kepribadian, suatu kondisi di mana seseorang mengalami kondisi psikis dan adanya sikap yang dominan negatif ke pada orang lain. (3) Ketidakpedulian terhadap kehidupan pribadinya. Masa depannya akan menjadi tidak terarah disebabkan oleh sikap “acuh” pada diri pribadi. Dampak yang ditimbulkan yakni pribadinya akan malas-malasan mengurus diri, malas belajar, malas berangkat sekolah, dll, (4) norma agama, hukum, dan adat masyarakat tidak lagi menjadi kontrol dalam membangun sebuah keharmonisan. (Surbakti n.d.).

Lain halnya dengan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perilaku penyimpangan penyalahgunaan Napza, kita akan melihat perilaku dari korban penyalahgunaan Napza yang secara umum sangat tampak dan mudah dikenali adalah (1) ketidak stabilan emosi (2) kecenderungan untuk tidak melakukan kejujuran (berbohong) (3) menjadi pribadi yang tidak mampu untuk berbaur atau

bersosialisasi. Perilaku-perilaku menyimpang tersebut akan lebih berakibat fatal jika korban mengkonsumsi NAPZA secara terus menerus dan kontinyu dalam hitungan tahun. Dunia pendidikan menjadi sektor yang rawan dan rentan dalam menerima akibat dari penyalahgunaan Napza. Rendahnya prestasi belajar siswa, meningkatnya permasalahan/kasus di sekolah (membolos, melawan guru, perkelahian antar siswa, minuman-minuman keras, merokok, dll) (Surbakti n.d.).

Penanganan penyalahgunaan Napza tidak bisa berjalan searah dengan mandangkan lembaga/ instansi pemerintah saja. Semua elemen harus bersatu padu dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Napza. Untuk memaksimalkan upaya penanganan sangat diperlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Setiap elemen masyarakat dapat memberikan edukasi, control social terhadap lingkungannya. Hal ini akan memberikan dampak positif untuk mengurangi proses penyalahgunaan napza. Ketika seluruh elemen masyarakat memiliki kesadaran terhadap lingkungannya dengan sendirinya peredaran dan penyalahgunaan Napza sedikit demi sedikit akan berkurang.

Menyajikan konsep yang tepat dalam penanganan penyalahgunaan Napza sangatlah diperlukan. Konsense rehabilitasi sosial berbasis masyarakat misalnya. Konsep Rehabilitasi sosial berbasis Masyarakat (RBM) adalah merupakan

wujud nyata partisipasi aktif masyarakat. konsep ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan social yang terjadi di lingkungannya. Dalam konteks penyalahgunaan napza ini sebagai upaya memberikan kontribusi dalam penganan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan napza yang ada dilingkungannya. RBM adalah sebagai salah satu model yang dilakukan sebagai upaya penanganan dan penanggulangan penyalahgunaan Napza.

Model RBM cukup memberikan dampak yang positif dilingkungan masyarakat. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Khotibul Umam mengatakan bahwa proses ini memberikan dampak yang signifikan dalam mewujudkan terciptanya kondisi masyarakat yang penuh dengan kenyamanan yang disebabkan oleh menurunnya kasus NAPZA yang ada di Desa Argodadi. RBM di Desa Argodadi dirasa akan meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat akan NAPZA, adanya tambahan penghasilan dari sektor ekonomi yang meningkat, jaminan kesehatan masyarakat yang lebih memadai dan tergolong murah (Umam 2013).

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Etty Padmiati dan Sri Kuntari dalam penelitian yang serupa yakni mengkaji tentang Forum rehabilitasi berbasis masyarakat yang dilakukan di Denpasar menyatakan bahwa melalui Forum RBM “Dharma Kerthi Praja Pascima” akan mampu melaksanakan penanggulangan pencegahan

penyalahgunaan NAPZA dengan model pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan forum RBM yang dibentuk di Denpasar tampak pada keberhasilan pada tiga sector devisi yakni (1) sosialisasi, (2) konseling dan referal, (2) advokasi dan binaan lanjut dalam pelaksanaan program kerja yang telah dibahas dan disusun secara bersama. (Padmiati and Kuntari 2017).

Konsep RBM ini merupakan bagian dari proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza. Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas maka penulis mengkaji sebuah konsep rehabilitasi sosial berbasis masyarakat: Sebuah Model Pemberdayaan Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA.

## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN NAPZA**

NAPZA dipandang dari sudut terminologi. NAPZA memiliki banyak istilah yang dipakai yakni Narkoba, Narkotika, Napza, *Drug* dan lainnya. Secara keseluruhan dari berbagai istilah terdapat kesamaan yakni *addiction* atau sesuatu yang bisa mengakibatkan *addict*. Napza adalah jenis zat yang sering dipakai dalam dunia kedokteran sebagai media pengobatan. Sering kali seorang dokter ketika mau melakukan intervensi diagnose misal untuk menenangkan pasien, operasi bedah dan sejenisnya menggunakan jenis Napza. Ketika penggunaannya digunakan sesuai dosis dengan control dokter jenis

NAPZA ini cukup baik sebagai upaya pengobatan.

Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Suatu hal yang dilarang apabila dilakukan akan menimbulkan sebuah penyalahgunaan. Begitupun dengan keberadaan Napza. Penyalahgunaan Napza yakni pemakaiannya digunakan dengan tujuan untuk bisa menikmati pengaruhnya, tidak untuk misi pengobatan, dengan jumlah yang berlebih, dan digunakan dalam waktu yang lama akan mengakibatkan adanya gangguan kesehatan fisik, jiwa dan kehidupan sosialnya (Hanifah and Unayah 2011, hlm 37). Penyalahgunaan NAPZA sudah menjadi problem sosial yang perlu mendapatkan perhatian dalam penanganan dengan baik dan serius, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga seluruh unsur masyarakat. Dari sini pentingnya membangun kesadaran bersama untuk tanggap terhadap persoalan-persoalan social di lingkungan masyarakat.

Dalam Upaya penanganan penyalahgunaan Napza sangat diperlukan peran serta seluruh unsur dalam

masyarakat. Pemerintah saja tidak dapat menjadi satu-satunya tempat kita untuk menyerahkan begitu saja akan kasus-kasus pelanggaran Napza yang terjadi. Penting bagi masyarakat untuk membangun program dilingkungkannya secara baik dengan professional dan penuh tanggungjawab. Guna mencapai tujuan yang diharapkan berjalan dengan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bisa diartikan sebagai proses pertolongan dalam pemecahan permasalahan melalui pendekatan masyarakat. Fokus utama dalam pemberdayaan yakni dengan membantu warga untuk saling bekerjasama, menginventarisir kebutuhan-kebutuhan secara bersama dan melaksanakan aktivitas kegiatan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan yang diinginkan (Umam 2013, hlm 31-32).

Menurut Bahransyaf pemberdayaan masyarakat bisa diartikan sebagai upaya kegiatan dengan kesengajaan memfasilitasi masyarakat dalam melakukan perencanaan, memutuskan dan mengelola sumber yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi dan sosial dalam mengatasi masalah sosial yang ada di wilayah masing-masing. Sebagaimana cara pandang baru dalam pembangunan masyarakat yang tidak lagi bersifat *top-down* tetapi *bottom-up*. Sehingga hal utama yang dilakukan maka yang pertama

dan paling utama dalam pemberdayaan adalah dorongan dan inisiatif yang datang dari masyarakat (Bahransyaf 2011, hlm 21). Masyarakat menjadi garda depan dalam mendorong dan memberikan ide-ide kreatifnya dalam upaya melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Melalui pendekatan *bottom up* dalam konteks partisipasi masyarakat penyalahgunaan napza akan mampu memberikan kontrol sosial dalam mengatasi persoalan penyalahgunaan Napza. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bahransyaf bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penyalahgunaan napza yakni suatu proses yang diarahkan untuk terjadinya perubahan, agar masyarakat mengetahui, memahami bahaya penyalahgunaan NAPZA untuk kemudian mempunyai kemauan dan kemampuan serta kewenangan untuk menentukan pilihan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan NAPZA yang ada di masing-masing wilayah dari pencegahan (*preventif*), rujukan (*referral*) dan *after care* (Bahransyaf 2011, hlm 21).

Konsep pemberdayaan masyarakat seiring dengan berjalannya waktu dan semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan Napza. Sehingga diperlukan adanya konsep yang jelas yang tergambar sebagai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya preventif, kuratif, referal, rehabilitatif, dan *after care* dalam penanganan penyalahgunaan Napza. Hal tersebut sebagai bentuk peranan masyarakat yang diamanatkan didalam

UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

## **REHABILITASI SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT**

Penanganan korban penyalahgunaan napza yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga mengalami perkembangan. Walaupun kalau dilihat dari segi kasusnya tiap tahun terus mengalami lonjakan. Perkembangan perkembangan ini yakni dari perubahan paradigme tentang peralihan pencandu/korban penyalahgunaan napza dari sanksi pidana ke sanksi rehabilitasi. Dalam pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengguna Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Aturan lain yang memperkuat yakni Mahkamah Agung (MA) melalui surat edaran No.4 tahun 2010 dan peraturan pemerintah No.25 tahun 2011 yang mengatakan bahwa pecandu narkotika diwajibkan untuk melakukan rangkaian kegiatan rehabilitasi.

Kalau kita cermati bersama bahwa sanksi rehabilitasi tersebut bukan sebagai tindakan alternatif dalam penanganan penyalahgunaan napza karena keterbatasan daya tampung tahanan tetapi memang sanksi/hukuman pidana dianggap kurang optimal dalam perubahan perilaku. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Riza Sarasvita, & Rahardjo Budi bahwa sanksi pidana tidak membuat seseorang pengguna napza

menjadi berubah perilakunya ke hal-hal yang positif. (Gunawan 2016, hlm 20).

Korban penyalahgunaan Napza sering kali dipandang sebelah mata di lingkungan masyarakat. Sering kali masyarakat menganggap bahwa ketika ada pecandu/ korban penyalahgunaan Napza orang “tidak baik” maka perlu dijauhi dan dikucilkan. Dari situ kemudian para korban penyalahgunaan napza seolah tidak ada dukungan untuk bisa keluar dari persoalan yang dihadapi malah menambah persoalannya. Maka dari situ sangat penting guna merubah pola pikir sebagian masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang mampu memberikan dukungan dan tanggap terhadap persoalan yang di alami oleh korban penyalahgunaan napza.

Tindakan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA melalui rehabilitasi sosial berbasis masyarakat ini adalah merupakan konsep yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dimaknai sebagai bagian dari upaya dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 UU No.11 tahun 2009 bahwa pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Sedangkan dalam pasal 7 dijelaskan bahwa konsep rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk pemulihan dan pengembangan kemampuan seseorang

yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Hal tersebut dalam ditarik benang merahnya bahwa penyalahgunaan Napza merupakan bagian dari masalah kesejahteraan sosial. Untuk bisa mengatasi persoalan tersebut dibutuhkan dukungan, motivasi dan tindakan lanjutan agar persoalan-persoalan di masyarakat dapat teratasi.

Ketika ada korban penyalahgunaan Napza di lingkungan masyarakat, maka penting untuk menciptakan sistem sosial yang bisa menjaga dan mengatasi permasalahan penyalahgunaan Napza. Penting masyarakat paham dalam persoalan penyalahgunaan napza, bagaimana menanganinya, serta bagaimana masyarakat bisa bergotong royong untuk dapat membantu para korban agar mampu mengatasi masalahnya. Sehingga para korban dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Dengan hal tersebut maka tercipta tatanan masyarakat yang mampu melakukan fungsi rehabilitasi sosial.

Pola rehabilitasi dengan pendekatan masyarakat akan mampu memberikan sumbangsih yang nyata. Karena sekarang ini dibutuhkan pola-pola rehabilitasi sosial secara persuasif ketimbang dengan menggunakan pendekatan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 UU No.11 tahun 2009 bahwa rehabilitasi sosial dilakukan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.



Konsep Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dalam penanganan penyalahgunaan napza dilakukan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan Napza didalam keluarga dan masyarakat. konsep ini memanfaatkan potensi yang ada pada setiap elemen di masyarakat. dengan berdasar tersebut akan tercipta model rehabilitasi yang dilaksanakan secara mandiri, konsep dan ide berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada dimasyarakat (Padmiati and Kuntari 2017, hlm 149).

Model yang digunakan dalam rehabilitasi berbasis masyarakat ini dengan pendekatan institusi lokal. Institusi lokal yang dimaksudkan di sini yakni sesuatu yang menjadi kebiasaan/adat masyarakat ataupun suatu hal yang sudah melembaga. Dari Institusi lokal tumbuh dan berkembang untuk memberdayakan warganya, membantu dalam memenuhi kebutuhan, mengatasi masalah dan mewujudkan hak mereka atas tingkat hidup yang memadai untuk kesejahteraan. Pendayagunaan institusi lokal membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya untuk memberikan kesejahteraan warga yang terbebas dari penyalahgunaan NAPZA. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi baik mulai dari *asesmen*, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan baik dalam menjalankan proses RBM dengan didasari oleh nilai-

nilai kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas sosial, dan kerja sama yang tumbuh dan berkembang di masyarakatnya (Departemen Sosial RI 2009, hlm 3).

Melalui Institusi local model RBM akan mampu berjalan dengan baik dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. dengan pendekatan tersebut model rehabilitasi ini dapat memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan masyarakat. Diantaranya kita bisa menggunakan potensi modal sosial yang ada di masyarakat dan mendorong partisipasi aktif. Melalui dua hal ini upaya pemberdayaan masyarakat dalam kontek rehabilitasi sosial di masyarakat bisa berjalan secara efektif.

#### 1. 1. Modal sosial sebagai kekuatan RBM

Pemberdayaan masyarakat tidak akan maksimal tanpa adanya modal sosial didalam masyarakat. Modal sosial sangat penting untuk mendukung model rehabilitasi sosial didalam masyarakat. Karena modal sosial merupakan modal awal sebagai kekuatan didalam masyarakat.

Menurut Woolcock, modal sosial yakni derajat kohesi sosial yang terdapat didalam masyarakat dengan mangacu pada proses antar orang yang saling membangun jaringan, norma, social trust serta menjalin kordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Sedangkan menurut Lang & Homburg mengatakan bahwa modal sosial umumnya ngacu pada

keadaan yang saling percaya satu sama lain di dalam masyarakat (*stocks of social trust*), norma-norma dan jejaring masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan berbagai penyelesaian permasalahan didalam masyarakat secara bersama (Haridison 2013, hlm 33).

Masyarakat di Indonesia masih sangat kuat dan banyak yang dimanfaatkan untuk produktifitas dalam masyarakat terkait modal sosial. Masyarakat di Indonesia terkenal dengan nilai gotong royong, kerukunan seperti dalam istilah jawa yang sering terdengar yakni *guyub rukun*, toleransi yang kuat, mudah percaya dan berbagai modal sosial lainnya. Banyaknya modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat di lingkungan kita menjadi angin segar dalam melakukan upaya penyelesaian persoalan-persoalan di masyarakat. Termasuk juga persoalan terhadap korban penyalahgunaan Napza yang terdapat dilingkungan masyarakat.

Untuk bisa melakukan upaya penanganan terhadap korban penyalahgunaan napza, modal sosial penting sekali dimanfaatkan dengan baik. Apalagi dalam konteks rehabilitasi sosial di dalam masyarakat. karena dalam konteks rehabilitasi sosial tanpa modal sosial tidak akan bisa berjalan. Sebagaimana dijelaskan oleh Susantini bahwa modal sosial didalam masyarakat dapat mendorong dan

memfasilitasi individu atau kelompok dalam mengakses sumberdaya baik keuangan atau informasi serta meminimalisir biaya transaksi. Artinya semakin kuat dan tinggi modal sosial yang dimiliki didalam masyarakat, maka akan semakin bisa mempengaruhi berbagai program pembangunan di masyarakat tersebut (Wakka and Bisjoe 2018, hlm 80).

Dengan adanya modal sosial upaya rehabilitasi berbasis masyarakat dapat berjalan secara maksimal. Hal tersebut ditopang dengan adanya kordinasi dan kerjasama serta kepercayaan sosial dalam rangka penerapan model pemberdayaan ini memungkinkan berjalan secara efektif dan efisien. Proses interaksi dalam penanganan rehabilitasi ini akan menumbuhkan nilai dan norma-norma didalam masyarakat. Oleh sebab itu Hasbullah mengatakan bahwa modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam bekerjasama dalam membangun jaringan untuk mencapai tujuan bersama. dalam kerjasama akan ada pola-pola interrelasi yang timbale balik dan saling menguntungkan. Proses tersebut dibangun atas dasar saling percaya dengan ditopang secara kuat dan positif oleh norma dan nilai sosial didalam masyarakat (Nopa Laura, Rani Dian Sari, Irfandi Setiawan, Herdiyanti 2018, hlm 76).

## 2. Partisipasi aktif masyarakat

Untuk melakukan upaya penanganan rehabilitatif berbasis masyarakat tentu harus diubah pendekatannya tidak dengan cara klasikal dan konvensional. Pemerintah dan profesional harus mampu menggunakan model pendekatan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Para profesional dan pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam rangka menciptakan kemandirian agar masyarakat mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena pada tatanan model rehabilitasi sosial di dalam masyarakat menjadi penting untuk melihat konsep pemberdayaan. Hal ini menjadi hal urgent dalam pengembangan sebuah program, yakni: (1) bekerjasama dalam masyarakat, kerjasama masyarakat berperan untuk menggeser dan mengalihfungsikan tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan dari suatu lembaga pemerintah dan profesional kepada masyarakat; dan (2) melibatkan seluruh komponen atau elemen masyarakat (Hanifah and Unayah 2011, hlm 39).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan Napza sangat penting untuk dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat. Menurut Jennifer-Mc Cracken-Deepa, Partisipasi ini diartikan sebagai sebuah proses upaya dimana pihak-pihak yang terlibat mempengaruhi dan mampu

mengendalikan inisiatif baik dalam pembangunan, keputusan, dan sumber-sumber yang mempengaruhi mereka. Maka dari pemahaman tersebut sebagai upaya pemberdayaan, dalam penanganan penyalahgunaan Napza dibutuhkan keterlibatan setiap elemen masyarakat untuk berkontribusi dengan saling mempengaruhi melalui usulan-usulan gagasan yang ada dimasyarakat. Selain itu menumbuhkan kreatifitas sebagai bentuk inisiasi yang muncul dalam masyarakat sebagai bentuk intervensi dalam penanganan penyalahgunaan napza.

Pelibatan masyarakat digunakan sebagai upaya mengembangkan potensi lokal masyarakat untuk dapat tercipta suasana/iklim yang kondusif dalam penanganan penyalahgunaan napza. Asumsi ini didasarkan pada kekuatan masing-masing didalam masyarakat yang dimiliki sebagai modal social. Kekuatan/ daya untuk dapat digali dan dikembangkan dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Penerapan model RBM terhadap korban penyalahgunaan Napza bergantung pada semua elemen yang ada di masyarakat. karena model ini menempatkan masyarakat sebagai basis utama dalam pelayanan. Lingkungan masyarakat memiliki kuasa/ otoritas penuh dalam

pengelolaan layanan sesuai kehendak baik dan keadaan masyarakat. ditambahkan dalam penjelasan Craig dan May bahwa partisipasi merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses pemberdayaan (Agus Purbathin Hadi 2010).

Prinsip partisipasi dalam rehabilitasi ini yakni dengan melibatkan serta adanya peran serta komponen masyarakat secara langsung. Pencapaian tersebut melalui keterlibatan secara langsung dari awal, proses sampai pada tataran evaluasi. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Abe menjelaskan bahwa melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa dampak penting yakni; (1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Pelibatan masyarakat sebagai bentuk penjabar apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat. (2) memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan karena semakin banyak jumlah yang terlibat akan semakin baik. (3) meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat (Agus Purbathin Hadi 2010).

Adanya modal sosial dan partisipasi aktif masyarakat akan sangat menentukan dalam upaya rehabilitasi berbasis masyarakat. Tanpa kita memanfaatkan kedua hal tersebut upaya yang akan dilakukan di masyarakat akan

mengalami kesulitan. Kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama kali. Dengan adanya modal sosial yang dimanfaatkan secara maksimal akan berdampak para partisipasi aktif. Karena memang modal sosial sebagai pendorong bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya rehabilitasi sosial.

Ada beberapa hal yang dapat kita lihat manfaatnya dalam konteks modal sosial dan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini bersesuaian dengan pandangan penulis dalam menyajikan gambaran konsep rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai upaya pemberdayaan terhadap penyalahgunaan Napza, yakni;

- a. a. Meningkatnya nilai persaudaraan didalam masyarakat
- b. b. Mewujudkan individu dengan kesadaran baru terkait dengan masa depan dan tujuan hidupnya
- c. c. Menumbuhkan nilai psikologis dalam penanganan korban penyalahgunaan napza. Dengan masyarakat aktif dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza secara otomatis mereka akan mendapatkan transfer emosi (rasa).
- d. d. Menumbuhkan rasa saling memahami dan melindungi satu sama lain di dalam masyarakat.
- e. e. Terjadinya transfer emosi menimbulkan rasa empati di dalam masyarakat.
- f. f. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya dan penyalahgunaan napza

- g. g. Berkurangnya tingkat penyalahgunaan Napza di lingkungan masyarakat.
- h. h. Terciptanya system sosial didalam masyarakat dalam penanganan korban penyalahgunaan napza

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purbathin Hadi. 2010. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan. Penanggulangan Korban Napza Di Kota Medan Dalam Penanggulangan Korban Napza*. Yogyakarta: B2P3KS PRESS.
- Departemen Sosial RI. 2009. *Panduan Penguatan Institusi Sosial Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Napza Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- Gunawan, NFN. 2016. *Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Penyalahgunaan Napza*. *Sosio Konsepsia* 6(1): 18–38.
- Haridison, Anyualatha. 2013. *Modal Sosial Dalam Pembangunan*. *Jispar* 2(2): 35–43.
- Jane, Orpha, and Nurhayati Surbakti. 2006. *Analisis Dampak Sosial-Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba*.
- Nopa Laura, Rani Dian Sari, Irfandi Setiawan, Herdiyanti. 2018. *Peran Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Alam Sebagai Strategi Bertahan Hidup Di Dusun Limang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat*. *Society* 6.
- Prini Utami, Dkk. 2006. *Katakan Tidak Pada Narkoba: Mengenal Narkoba Dan Bahayanya*. Bandung: CV. Sarana Penunjang Pendidikan.
- Puslitdatin BNN. 2019. *Penggunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Meningkat*.
- Puspitosari, Hervina. 2013. *Globalisasi Peredaran Narkoba*. In *Seminar Narkoba2013*,
- Ristianto, Christoforus. 2019. *BNN Sebut Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat*. *Kompas.com*.
- Sunit Agus Tri Cahyono. 2010. *Melacak Jejak Kelam Pengguna NAPZA Di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* IX(31).
- Surbakti, Nurhayati. *Dampak Sosial Dan Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba* .
- Wakka, Abd. Kadir, and Achmad Rizal Hak Bisjoe. 2018. *Peningkatan Modal Sosial Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi: Kasus KHDTK Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 15(2): 79–92.